

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya seperti perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintahan propinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintahan kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota (Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005). Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori organisasi modern.

Maksud pengawasan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan mendatang. Hal itu sebenarnya sudah disadari oleh pihak yang megawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat secara umum. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota/Kabupaten melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik daerah.

Laporan hasil pengawasan berfungsi sebagai media komunikasi APIP untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang sangat beragam sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Bentuk laporan pengawasan diantaranya:

1. Laporan hasil audit menginformasikan hasil penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Laporan hasil revidu menginformasikan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Laporan hasil pemantauan menginformasikan hasil penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Laporan hasil evaluasi menginformasikan hasil perbandingan antara prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
5. Laporan hasil pengawasan lainnya (asisitensi, sosialisasi, dan konsultasi) menginformasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya serta saran-saran yang memiliki nilai tambah kepada pihak yang berkepentingan.

Selain untuk menyampaikan informasi laporan hasil pengawasan berfungsi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan rekomendasi/saran untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan memecahkan masalah yang dihadapi.

Laporan hasil pengawasan ditujukan untuk melayani manajemen, manajemen berkepentingan untuk mengetahui resiko yang relevan, area yang bermasalah, serta pengendalian yang terkait. Manajemen juga ingin mengetahui tindakan yang sedang dan yang masih perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Temuan hasil pemeriksaan merupakan hasil dari pemeriksaan merupakan hal yang harus ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan berupa temuan administratif maupun kerugian yang harus dikembalikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada obyek pemeriksaan (Undang-undang nomor 15 tahun 2014)

Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian atau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Obyek pemeriksaan yang belum selesai menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan adalah seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Status Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pemerintahan Desa

	Obyek	Tanggal LHP	Ketrangan TL		
			S	D	B
1	Pemerintah Desa Pengasih Kecamatan Pengasih	20-Jul-11	2	1	0
		18-Mar-15	5	2	0
2	Pemerintah Desa Bendungan Kecamatan Wates	23-Jun-09	4	4	0
		12-Nov-12	2	2	2
		10-Mar-15	3	1	4
3	Pemerintah Desa Donomulyo Kecamatan Nanggulan	8-Jan-14	2	1	0
4	Pemerintah Desa Banjarasri kecamatan Kalibawang	22-Apr-13	11	0	1
5	Pemerintah Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan	16-Dec-11	1	2	4
		31-Dec-08	0	2	1
6	Pemerintah Desa Kanoman Kecamatan Panjatan	18-Mar-13	6	1	0
7	Pemerintah Desa Wijimulyo Kecamatan Nanggulan	3-Sep-13	2	1	0
		26-Dec-10	8	1	0
		31-Dec-14	2	5	1
8	Pemerintah Desa Pandowan Kecamatan Galur	27-Jan-15	2	2	0
10	Pemerintah Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo	3-Dec-13	6	6	0
11	Pemerintah Desa Giripeni Kecamatan Wates	21-May-14	10	4	1
12	Pemerintah Desa Temon Kulon Kecamatan Temon	31-Dec-14	2	0	3
13	Pemerintah Desa Jangkar Kecamatan Temon	16-Jan-14	3	3	1
14	Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Samigaluh	20-Nov-14	2	1	9
15	Pemerintah Desa Karangwuni Kecamatan Wates	13-Nov-07	4	1	0
		9-Sep-15	8	4	2
16	Pemerintah Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo	28-Dec-09	3	1	0
		27-Feb-14	3	1	0
17	Pemerintah Desa Hargowilis Kecamatan Kokap	20-Dec-11	5	1	1
		30-Dec-13	6	1	2
		17-Mar-08	6	2	0
18	Pemerintah Desa Margosari Kecamatan Pengasih	7-Nov-14	4	1	1
19	Pemerintah Desa Banjaroya Kecamatan Kalibawang	5-Aug-14	8	1	0
20	Pemerintah Desa Nomporejo Kecamatan Galur	2-Jun-14	7	0	2
21	Pemerintah Desa Kedundang Kecamatan Temon	15-Jun-15	10	0	4
		29-Jun-09	3	3	0
22	Pemerintah Desa Kulur Kecamatan Temon	25-Jun-14	0	3	5
		20-Sep-12	0	1	0
23	Pemerintah Desa Srikayangan Kecamatan Sentolo	10-Agust-15	3	1	0
		29-Apr-11	6	1	0
24	Pemerintah Desa Glagah Kecamatan Temon	22-Aug-13	8	8	3
			157	69	47

Tabel 1.2

Status Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKPD

No	Obyek	Tanggal	Keterangan TL		
		LHP	S	D	B
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo	30-Dec-13	9	40	0
		21-May-12	0	3	0
		8-Nov-13	1	1	0

Tabel 1.3

Status Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BUMDes/LKM

NO	Obyek	Tanggal LHP	SEBELUM TL		
			S	D	B
1	LKM Binangun Palihan Kecamatan Temon	4-Dec-12	2	1	0
2	Perumdes Binangun Bugel Kecamatan Panjatan	3-Oct-14	1	1	0
3	LKM Binangun Nomporejo Kecamatan Galur	21-May-12	2	1	1
4	Perumdes Binangun Purwoharjo Samigaluh	9-Sep-15	1	5	0
5	LKM Binangun Wijimulyo Kecamatan Nanggulan	27-Dec-10	3	2	0
			9	10	1

Dalam pemeriksaan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 auditan yang belum selesai menindaklanjuti yaitu : (1) pemerintah desa sebanyak 24 desa dari 87 desa (27,5%); (2) SKPD sebanyak 1 SKPD dari 39 SKPD; (3) Lembaga Keuangan Mikro sebanyak 5 LKM dari 88 LKM.

Keterlambatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Khusus laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi opini terhadap penyelenggaraan pemerintah

daerah. Opini-opini tersebut antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan?
2. Apakah penyebab adanya temuan hasil pemeriksaaan?
3. Bagaimanakah tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan?
4. Bagaimanakah langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan;
2. Untuk mengetahui penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan;
3. Untuk mengkaji tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan;
2. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.